BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Jl. Baso Bobihoe No. 190 Kel. Kayubulan Kec. Limboto
Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
Email : bawaslukabupatengorontalo@gmail.com
Website : www.gorontalokab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

NOMOR: 029/K.GO.03/HK.01.01/II/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN GORONTALO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadii UndangUndang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, Kepolisian Resor Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo untuk menyamakan Pemahaman dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020;

b. Bahwa untuk mewujudkan Efektifitas dan Optimalisasi pelaksanaan tugas - tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020;

c. Bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/JAI1 1/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : *01761K.BawaslulPR.03.00/IV* Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bawaslu Nomor : 0107/K.Bawaslu/PR.03,OO/IV Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Inonesia Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019;
12. Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 900/BK/NPHD.76/2019 Nomor : 33/K.GO.03/HK.02.00/X/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Gorontalo Tahun 2020 Tanggal 03 Oktober 2019
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686438/2019 Tanggal 12 November 2019;
14. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Tanggal 04 Februari 2020;
15. Rapat Koordinasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo bersama Kepolisian Resort Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Tanggal 12 Februari 2020 yang bertempat Di Ruang Rapat/Sidang Bawaslu Kabupaten Gorontalo Perihal Persiapan Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo;
16. Surat Perintah Kepolisian Resor Gorontalo Nomor : Sprin/107/II/OTL.2.1/2020 Tanggal 18 Februari 2020 Perihal Perintah Tugas Personil Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
17. Surat Kepala Kepolisian Resor Gorontalo Nomor : B/118/II/OTL.2.1/2020 Tanggal 18 Februari 2020 Perihal Pengiriman Nama Personil dari Unsur Kepolisia Resor Gorontalo yang ditugaskan dalam Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020;
18. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor : PRINT-210/P.5.11/Es.1/02/2020 Tanggal 18 Februari 2020 Perihal Perintah

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gorontalo

melaksanakan tugas sebagai JPU pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Gorontalo dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupai dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, Kepolisian Resor Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo;

KEDUA : Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Terdiri atas :

a. Penasihat Sentra Gakkumdu;
b. Pembina Sentra Gakkumdu;
c. Koordinator Sentra Gakkumdu; dan
d. Anggota Sentra Gakkumdu

KETIGA : Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo;

KELIMA Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Limboto
Pada Tanggal : 20 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
KETUA,

WAHYUDIN M. AKILI, SE

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Kepolisian Resor Gorontalo
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Jl. Baso Bobihoe No. 190 Kel. Kayubulan Kec. Limboto
Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
Email : bawaslukabupatengorontalo@gmail.com
Website : www.gorontalokab.bawaslu.go.id

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo
Nomor : 029/K.GO.03/HK.01.01/II/2020
Tanggal : 20 Februari 2020
Tentang : **PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN GORONTALO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020**

STRUKTUR ORGANISASI
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN GORONTALO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WAHYUDIN AKILI, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Pengarah
2.	ADE PERMANA, S.I.K., M.H	Kepala Kepolisian Resort Gorontalo	Pengarah
3.	Dr. SUPRIYANTO S.H., M.H	Kepala Kejakasaan Negeri Kabupaten Gorontalo	Pengarah
4.	ALEXANDER KAABA, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Penanggungjawab
5.	SATRIA HADITA, S,IP.	Wakil Kepala Kepolisian Resort Gorontalo	Penanggungjawab
6.	JUNAEDY, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Penanggungjawab
7.	MOH. FADJRI ARSYAD, S.Pd, MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua Koordinator
8.	MUHAMMAD KUKUH ISLAMI, S.I.K.	Kasat Reskrim	Koordinator
9.	SANTA NOVENA CHRISTY, SH	Kasubsi Pra Penuntutan	Koordinator
10.	RAHMAT DJAKARIA, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Sekretaris
11.	HAMZAH ABDUL, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Anggota
12.	SUBARKAH KOMENDANGI, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Anggota
13.	NOVAL KATILI, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Anggota
14.	STENLY TINDUKU, S.KOM	Staf Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gorontalo

15.	JULIHARTO KARMEN, SE	Penyidik Pembantu	Anggota
16.	SUMARLIN DALE, SH	Penyidik Pembantu	Anggota
17.	ISMAIL BOUDELO, SH	Penyidik Pembantu	Anggota
18.	NININ ARMIANTI NATSIR , SH	Kasubsi Penuntutan	Anggota
19.	ROSALIA DEVI KUSUMANINGRUM, SH	Jaksa Fungsional	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
KETUA,

WAHYUDIN M. AKILI, SE

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo